

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Resep

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016 menjelaskan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektrik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep dalam arti sempit ialah permintaan tertulis dari dokter, dokter hewan atau dokter gigi kepada apoteker untuk membuat obat dalam sediaan tertentu dan menyerahkan kepada pasien. Resep harus jelas dan lengkap, apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep (Anief, 2007).

Demi Keamanan Penggunaan Obat dibagi beberapa golongan secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan yaitu obat bebas OTC (*Over The Counter*) tidak harus dengan resep dokter dan *ethical* (obat narkotika, psikotropika, dan keras) dapat dilayani harus dengan resep dokter. Maka sebagian obat tidak bisa diserahkan langsung kepada pasien atau masyarakat tetapi harus melalui resep (*on medical prescription only*). Dalam sistem distribusi obat nasional, dokter berperan sebagai *medical care* dan alat kesehatan ikut andil dalam pengawasan penggunaan obat oleh masyarakat. Sedangkan apoteker berperan sebagai organ distributor terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat dan apoteker juga berperan sebagai *pharmaceutical care* dan pemberi informasi obat serta melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Di dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, kedua profesi ini harus berada dalam satu tim yang solid dengan tujuan yang sama yaitu melayani kesehatan dan menyembuhkan pasien (Jas,2009).

##### 2.1.1 Jenis –Jenis Resep

Beberapa jenis –jenis resep adalah

- a. Resep Standar (*R/officinalis*) yaitu resep yang obatnya atau komposisi telah tercantum dalam buku farmakope atau buku lainnya dan merupakan standar.
- b. Resep *magistralisy* yaitu resep formula obatnya disusun sendiri oleh dokter penulis resep dan menentukan dosis serta bentuk sediaan obat sendiri sesuai penderita yang dihadapi (Wibowo, 2010).
- c. Resep *medicinaly* yaitu resep obat jadi, bisa berupa obat paten, merek dagang, maupun generik, dalam pelayanannya untuk tidak mengalami peracikan.
- d. Resep obat generik yaitu penulisan resep obat dengan nama generik dalam bentuk sediaan dan jumlah tertentu (Jas, 2009).

### 2.1.2 Kerahasiaan dalam Penulisan Resep

Resep menyangkut sebagian dari rahasia jabatan kedokteran dan kefarmasian, oleh karena itu tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada yang tidak berhak, yang berhak melihat resep di apotek antara lain; dokter yang bersangkutan, pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan, para medis yang merawat pasien, apoteker pengelola apotek yang bersangkutan, aparat pemerintah untuk pemeriksaan (Jas, 2009).

### 2.1.3 Penulisan Resep

Penulisan resep pada hakikatnya adalah komunikasi antara dokter dan apoteker. Dokter mengaplikasikan pengetahuannya dalam memberikan obat kepada pasien melalui kertas resep menurut kaidah dan peraturan yang berlaku, diajukan secara tertulis. Apoteker berkewajiban melayani secara cermat memberikan informasi, terutama yang menyangkut dengan penggunaan dan mengoreksinya bila terjadi kesalahan dalam penulisan sehingga pemberian obat lebih rasional yaitu tepat, aman, efektif, dan ekonomis (Riza, 2017).

Format penulisan resep yaitu resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang artinya recipe (ambillah). Di belakang tanda ini (R/) biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis menggunakan bahasa latin. Berhubungan dengan penggunaan bahasa latin sebagai bahasa resep, maka kita wajib dan harus memahami singkatan dan makna dari kosa kata yang biasa digunakan dalam penulisan resep, lembaran resep pada umumnya berbentuk persegi panjang, dengan ukuran ideal panjang 15-20 cm dan lebar 10-12 cm. Bagian atas tercantum nama dokter dan gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai

SIP, Nomor SID/SIP, Nomor telepon , Jam praktek, serta Alamat praktek. Suatu resep yang lengkap setidaknya terdiri dari 6 bagian yaitu ;

- a. *Preseption / ordonation* ; Nama obat dan jumlah serta bentuk sediaan yang diinginkan.
- b. *Inscriptio* ; Berisi nama , Alamat, nomor telepon, Dokter dan SIP / SIK dokter, kota dan tanggal penulisan resep. Format inscription suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi.
- c. *Invocation* ; Permintaan tertulis dari dokter dalam singkatan R/ = recipe artinya ambillah atau berikanlah, sebagai kata pembuka komunikasi dengan Apoteker di apotek .
- d. *Signature* ; Tanda cara pakai, regimen dosis pemberian rutedan interval waktu pemberian harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.
- e. *Subcripto* ; Tanda tangan paraf dokter penulis resep berguna sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut.
- f. *Pro* ; Dicantumkan nama dan umur pasien, serta alamat.pasien.

#### 2.1.4 Pengkajian Resep (Skrining Resep)

- a. Persyaratan administrasi menurut peraturan menteri kesehatan No.72 Tahun 2016 meliputi ;
  - 1) Nama Dokter  
Penulisan nama dokter ada yang menggunakan tulisan tangan dan ada yang menggunakan stempel. Nama dokter berguna apabila terdapat hal yang kurang jelas dalam penulisan resep, sehingga petugas apotek dapat dengan mudah menghubungi dokter penulis resep.
  - 2) Alamat Praktek Dokter  
Alamat praktek dokter harus disertakan untuk menghindari penyalahgunaan resep dilingkungan masyarakat serta apabila terjadi keraguan pada penulisan resep maka apoteker dapat dengan mudah menghubungi dokter yang menulis resep tersebut.
  - 3) Nomor Telepon Dokter

Nomor telepon dokter dicantumkan agar apabila terjadi kekeliruan pada resep yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan sehingga apoteker dapat menghubungi langsung untuk menanyakan kesalahan yang terjadi.

4) SIP Dokter

Nomor SIP menurut peraturan menteri kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran disebutkan setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP .

5) Tanda Tangan / Paraf Dokter

Tanda tangan / paraf dokter menunjukkan keaslian resep, selain itu adanya paraf dokter pada resep menunjukkan keabsahan resep untuk dilayani oleh apotek.

6) Tanggal Penulisan Resep

Tanggal Penulisan resp adalah waktu yang menunjukkan resep tersebut ditulis oleh dokter penulis resep, oleh pihak apoteker tanggal resep akan memudahkan dalam mendokumentasikan resep – resep di apotek disimpan dan didokumentasikan menurut tanggal dan nomor penerimaan atau pembuatan resep. Pencantuman tanggal penulisan resep penting juga untuk memantau kepatuhan pasien terutama yang memerlukan pengobatan jangka panjang serta pemantauan resep yang berulang.

7) Nama Pasien

Nama pasien dicantumkan kata “ pro “ yang merupakan identitas pasien yang mendapatkan pengobatan dari dokter. Penulisan nama yang tidak jelas akan menyebabkan obat keliru diberikan pada pasien.

8) Alamat Pasien

Alamat pasien dicantumkan dan digunakan untuk memudahkan pencarian pasien apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat, sehingga pasien dapat langsung dihubungi, seperti tertukarnya pemberian obat pada pasien lain dikarenakan pasien tersebut memiliki nama yang sama.

9) Umur Pasien

Penulisan umur sangat penting untuk dicantumkan dalam resep. Apakah sudah tepat atau belum dengan umur pasien terutama anak – anak. Dalam resep terdapat nama pasien tetapi tidak mencantumkan umur, maka resep dianggap untuk pasien dewasa.

#### 10) Jenis Kelamin Pasien

Pencantuman jenis kelamin pada resep sangat penting untuk menghindari kemungkinan tertukarnya pemberian obat apabila ada dua orang pasien dengan nama yang sama namun jenis kelamin berbeda.

#### 11) Berat Badan Pasien

Berat badan pasien digunakan sebagai kontrol agar lebih akurat dalam menghitung dosis. Untuk pasien anak memerlukan penimbangan / perhitungan khusus dalam pengaturan dosis karena anak memiliki berat badan yang lebih kecil daripada pasien dewasa. Apabila bobot pasien anak diketahui, maka perhitungan dosis berdasarkan berat badan akan lebih sesuai dengan menggunakan rumus *fried and clark*.

b. Pelayanan farmasi klinis meliputi; ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi, alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (Permenkes, 2016).

c. Kesesuaian farmasetik meliputi;

##### 1) Nama Obat

Nama obat adalah obat yang diresepkan oleh dokter untuk pasiennya, jika terjadi kesalahan pada hal ini, maka akan mempengaruhi kelancaran pelayanan karena resep tersebut tidak dapat digunakan pada pelayanan pengobatan. Penulisan R/ diikuti nama obat dan kekuatan obat.

##### 2) Penulisan Bentuk Sediaan

Penulisan bentuk sediaan obat diperlukan untuk mengetahui bentuk sediaan yang akan diberikan kepada pasien serta menentukan cara penggunaannya.

##### 3) Aturan Pakai

Aturan pakai ditandai dengan signa biasanya disingkat S, Aturan pakai pada resep obat sangat penting maka harus ditulis dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat (Satibi, 2016).

#### 4) Penulisan Total Obat

Penulisan total obat dalam resep sangat diperlukan untuk menentukan berapa banyak obat yang dibutuhkan untuk terapi pada pasien. Jika dalam resep tidak dicantumkan jumlah obat maka apoteker wajib mengkonfirmasi kepada dokter penulis resep tersebut.

#### 5) Kekuatan Obat

Kekuatan obat merupakan jumlah obat yang terkandung dalam setiap bentuk sediaan, misalnya tablet dengan satuan miligram atau larutan dengan milimeter, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian takaran obat, apabila obat yang diresepkan tidak tersedia dalam berbagai macam kekuatan maka diperlukan pencantuman potensi atau kekuatan obat agar takaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.

### 2.1.5 Penyimpanan Resep

Apoteker pengelola apotek mengatur resep yang telah dikerjakan. Cara yang dapat dilakukan dalam penyimpanan resep adalah sebagai berikut ;

- a. Resep yang mengandung narkotika dipisahkan dan beri garis merah di bawah nama obat.
- b. Resep yang disimpan menurut urutan tanggal dan nomor urut penerimaan resep.
- c. Resep disimpan sekurang - kurangnya selama 3 tahun.
- d. Resep yang disimpan lebih dari 3 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai oleh apoteker pengelola apotek bersama - sama dengan sekurang - kurangnya seorang petugas apotek, pada pemusnahan resep harus dibuat berita acara pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan, rangkap 4 dan ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab apotek bersama dengan sekurang - kurangnya seorang petugas apotek. Berita acara tersebut dikirim masing - masing kepada kepala dinas kesehatan kabupaten / kota , kepala badan pengawas obat dan makanan, kepala

dinas kesehatan provinsi dan arsip di apotek. Berita acara pemusnahan resep memuat; hari dan tanggal yang terawal dan terakhir resep, berta resep yang dimusnahkan dalam kilogram, dan cara pemusnahan resep.

- e. Apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang sama apabila pada resep aslinya tercantum n.i (ne iteratur artinya tidak boleh diulang) atau obat narkotika atau obat lain yang oleh Menkes dan Badan POM yang ditetapkan sebagai obat yang tidak boleh diulang.